



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 2025/1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 122/YAF/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 077/1.851.027 tanggal 21 Januari 2014 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN ABU FACHRY

Nama Sekolah : SDIT AR RAHMAH

Alamat : Jl. Duren Sawit Barat II No. 2 Blok F Rt. 006/011 Komp. PTB
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

Kepala Sekolah : Badrotin, S.Pd

Ketua Yayasan : Hj. Rahmatia Oktavianur, S.Pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Menujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera dilanjutkan dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Perskolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

...

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kop. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.2082.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Fauzah Askar, SH nomor 45/Not/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 25 Mei 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ABU FACHRY
NPWP : 03.014.846.4-008.000**

berkedudukan di Jalan Kampung Cilungup II Nomor 08, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Fauzah Askar, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



Ac

AKTE PENDIRIAN YAYASAN



FAUZAH ASKAR, SH
NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 760. HT. 03. 02 - Th. 2002 Tanggal. 2 Mei 2002

Jl. Warung Buncit Raya No. 143
Jakarta Selatan 12790
Telp. 79197169-70, 8632379-80
Fax. : 79197170, 8632380

Akta : PENDIRIAN YAYASAN ABU FACHRY

Tanggal : 03 Mei 2010

Nomor : 01.-

Pihak : Tn. HAMDAN

PENDIRIAN YAYASAN ABU FACHRY

Nomor : 01.-

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta



- Pada hari ini, Senin, tanggal 03-05-2010 -----
(tiga Mei duaribu sepuluh). -----

- Pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia Bagian --
Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, FAUZH ASKAR, Sarjana -----
Hukum, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir -----
akta ini : -----

-- Tuan HAMDAN, lahir di Jakarta pada tanggal -----
02-06-1969 (dua Juni seribu sembilanratus -----
enampuluh sembilan). Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, --
Jalan Kampung Cilungkup II, Rukun Tetangga 007, --
Rukun Warga 010, Kelurahan Duren Sawit, -----
Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 09.5007.020669.0387. -----

-- Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-- Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam -----
akta ini : -----

- Bahwa penghadap bermaksud mendirikan suatu -----
yayasan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan ---
penghadap menjadi harta kekayaan yayasan sebagai ----
kekayaan awal yayasan. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta ijin-ijin ----
dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini ---

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

mendirikan yayasan dengan anggaran dasar sebagai
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini diberi nama YAYASAN ABU FACHRY, -----
(untuk selanjutnya disebut "Yayasan"), -----
berkedudukan di Jalan Kampung Cilungup II -----
nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, -----
Kota Administrasi Jakarta Timur. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau kantor
Perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun -----
diluar Wilayah Negara Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus -----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Maksud dan tujuan yayasan ialah dalam bidang -----
Keagamaan, Sosial, dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -
Yayasan menjalankan kegiatan antara lain : -----
A. Dibidang keagamaan : -----

1. Menyelenggarakan pengkajian dan pengkaderan -----
dalam bidang da'wah Agama Islam. -----
2. Menyelenggarakan penerbitan brosur-brosur yang -----
mengandung syiar Islam. -----
3. Mendirikan dan membantu tempat-tempat ibadah --
seperti masjid, musholla dan majelis ta'lim. -----

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

4. Mendirikan Pesantren. -----

B. Dibidang sosial : -----

1. Menyalurkan bantuan sosial atau santunan -----
kepada fakir miskin dan yatim piatu dari -----
sebahagian kekayaan yayasan dan dari zakat, --
infaq dan sodagoh. -----
2. Menyelenggarakan kursus-kursus, -----
pelatihan-pelatihan dan keterampilan; -----
3. Mengadakan perpustakaan-perpustakaan dan -----
taman-taman bacaan. -----
4. Menyelenggarakan penelitian untuk -----
kepentingan Sosial, Pendidikan Da'wah dan -----
Seni Budaya Islam. -----
5. Memberikan dan menyalurkan Bea Siswa dan -----
sumbangan kepada masyarakat ekonomi lemah. ---
6. Mendirikan lahan bermain dan taman -----
kanak-kanak. -----
7. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah umum -
dan Madrasah dari tingkat dasar sampai -----
perguruan tinggi. -----

C. Dibidang Kemanusiaan : -----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -
2. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir ---
miskin dan gelandangan. -----
3. Memberikan perlindungan konsumen. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

- Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
terbatas. -----

----- K E K A Y A A N -----

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

Pasal 5

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina.
 - b. Pengurus.
 - c. Pengawas.

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

FAUZH ASKAR, SH
Notaris DI
Jakarta

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia, atau;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

perundang-undangan yang berlaku; -----

d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat
Pembina; -----

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampunan berdasarkan suatu penetapan
pengadilan. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai
Anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pembina. -----

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
ini; -----

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota
pengurus dan atau anggota pengawas; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan; dan -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan
atau pembubaran Yayasan; -----

f. Pengesahan laporan tahunan; -----

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, hal
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Ketua Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali -----
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu ---
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap ---
waktu bila dianggap perlu atas permintaan -----
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina,
anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ---
secara langsung, atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan -----
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ----
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan ---
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga --
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan ---
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, -
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang ---
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang -

FAUZH ASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

hadir

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 31 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu

FAUZHASKAR, SH
Notaris Di
Jakarta

- per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan : (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina -----
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka
dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari -----
yang hadir; -----
- c. Suara yang absain dan suara yang tidak sah -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara -----
rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----
anggota Pembina telah diberitahukan secara -----
tertulis dan semua anggota Pembina memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----